



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir: Bantul, 06 Februari 1988, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, Alamat di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEPTIAN HARISANDY, S.H.** dan **ZULFADLI HARAHAHAP, S.H.** Advokat – Penasehat Hukum yang berdomisili di Kantor Advokat SAZ & REKAN, beralamat di Tegal Malang DK. Grujungan RT.10, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: sholaykharahma@ugm.ac.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul 725/XI/2024/PA.Btl tanggal 06 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 11 September 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, Alamat di Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 06 November 2024 yang telah diperbaiki/dirubah dengan surat perbaikan/perubahan permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah secara islam, pada tanggal 29 Mei 2010, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/37/V/2010, tanggal 29 Mei 2010;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir Bersama di rumah orang tua Pemohon, sekarang Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai gugatan ini diajukan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul), namun sampai dengan saat ini belum juga dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak Januari 2024 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



- Termohon tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai suami yang memberikan nasehat dan pendapat kepada Termohon dalam berumah tangga sehingga sebagai kepala keluarga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;

- Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Termohon selalu bersikap egois dan Termohon juga tidak pernah bersyukur dengan pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Termohon tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2024 disebabkan Pemohon meninggalkan rumah Bersama dan Pemohon memilih mengontrak rumah, di karenakan Termohon juga tidak bisa mengubah sikapnya yang tidak mau mendengar nasehat dan pendapat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, akibat hal tersebut terjadilah pertengkaran, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bantul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

10. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

11. Bahwa Pemohon dan Termohon di tanggal 18 November 2024 bertepatan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bantul ada Kesepakatan Perdamaian yang tertuang sebagai berikut

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga)/bulan sehingga total keseluruhannya Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Naftah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah madyah (nafkah terhutang) selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024. Sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) x 6 (enam)/bulan sehingga total keseluruhannya Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ke Termohon berupa;
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
 - Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - Nafkah madyah (nafkah terhutang) selam 6 (enam) sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantul Nomor 725/XI/2024/PA.Btl tanggal 06 November 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., C.M. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 Desember 2024, usaha mediasi tersebut pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam berumahtangga, namun antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan yang terkait dengan akibat perceraian yang pada pokoknya yaitu:

1. Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah madhiyah (nafkah terhutang) selama 6 (enam) bulan (Juni 2024 sampai dengan November 2024) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) bulan sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Pemohon wajib menyerahkan hak-hak Termohon tersebut di atas paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;
5. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Termohon telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isinya tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan/perubahan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tertulis di atas;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 09 Desember 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan perubahan/perbaikan permohonan cerai talak secara tertulis tanggal 09 Desember 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2024 yang selengkapnya telah tercantum di atas;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai waktu yang ditentukan telah habis;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan replik melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai waktu yang ditentukan telah habis;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan duplik melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai waktu yang ditentukan telah habis;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 178/37/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Singosaren RT 04 Kelurahan Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Singosaren RT 05, Kelurahan Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang bersyukur atau merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
- 2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Singosaren RT 04 Kelurahan Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Singosaren RT 05, Kelurahan Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang bersyukur atau merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan lagi jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) berikutnya yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



tanggal 23 Desember 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

A. DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor 1408/Pdt.G/2024/PA-BTL;
2. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Permohonan Pemohon, sampai dengan sidang terakhir (agenda bukti dari Termohon) Pemohon tetap pada dalil-dalilnya tanpa mengurangi dan mencabut Posita dan Petitum Pemohon;
3. Bahwa Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah 8 (delapan) bulan tidak tinggal bersama sehingga tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Bahwa Termohon telah membantah dan mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dipersidangan pada tanggal 06 Nopember 2024;

B. TENTANG ALAT BUKTI PEMOHON

I. BUKTI SURAT

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagai berikut :

NO	KOD E	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KET
1	P-01	Foto copy dari Asli	Untuk membuktikan	1

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



		Kartu Tanda Penduduk	Identitas Pemohon;	lemba r
2	P-02	Foto copy dari Asli Buku Nikah	Untuk membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri.	1 lemba r

Bahwa seluruh bukti surat diatas telah di nazegelen dan saat dipersidangan dilihatkan aslinya, sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

II. BUKTI SAKSI

Bahwa Pemohon di dalam sidang pembuktian pada tanggal 23 Desember 2024 telah mengahdairkan Saksi-saksi bernama :

1. SAKSI PERTAMA, laki laki, sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya dan dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 8 bulan tidakt tinggal bersama dan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengr dan melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak lagi sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.



2. SAKSI KEDUA, laki-laki, sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 8 bulan tidak tinggal bersama dan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak lagi sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

III. ANALISIS DAN KESIMPULAN DARI ALAT BUKTI PEMOHON
Dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon (bukti surat dan saksi), maka dapat di analisis dan disimpulkan yaitu :

1. ANALISIS ALAT BUKTI PEMOHON

- Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berupa kutipan buku nikah dapat di analisis bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat di analisis bukti tersebut membuktikan Pemohon secara kependudukan terdaftar di Dukcapil Bantul;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI PERTAMA yang merupakan kakak kandung Pemohon dapat di analisis bahwasanya penyebab pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi dan antara Pemohon dan Termohon sudah hampir 8 (delapan) bulan tidak tinggal bersama dan Pemohon masih bertanggung jawab memberikan nafkah sampai dengan saat ini sejak antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, kemudian sumber pengetahuan saksi dikarenakan saksi melihat langsung kejadian tersebut, bahwa oleh karena saksi telah memenuhi syarat untuk keterangannya di nyatakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat telah terpenuhi, dimana saksi telah hadir di persidangan, diambil sumpahnya dan telah menerangkan sumber pengetahuannya terhadap keterangannya yang ia sampaikan di muka persidangan sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim di dalam putusan nantinya;

- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KEDUA yang merupakan sepupu Pemohon dimana saksi tersebut dapat di analisis bahwasanya penyebab pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi dan antara Pemohon dan Termohon sudah hampir 8 (delapan) bulan tidak tinggal bersama dan Pemohon masih bertanggung jawab memberikan nafkah sampai dengan saat ini sejak Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, kemudian sumber pengetahuan saksi dikarenakan saksi melihat langsung kejadian tersebut, bahwa oleh karena saksi telah memenuhi syarat untuk keterangannya di nyatakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat telah terpenuhi, dimana saksi telah hadir dipersidangan, diambil sumpahnya,

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



dan telah menerangkan sumber pengetahuannya terhadap keterangan yang ia sampaikan di muka persidangan sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusan nantinya;

2. KESIMPULAN ALAT BUKTI PEMOHON.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan menyebabkan terjadinya *broken marriage* sehingga rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 8 (delapan) bulan dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tentang masalah ekonomi;

C. ANALISIS HUKUM

1. DALAM KOMPENSI

- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dukung dengan alat-alat bukti maka terungkap fakta bahwasanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berujung pada terjadinya *broken marriage* sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menyebutkan perceraian dengan alasan telah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*), menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 angka 4 yang berbunyi "hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian akan mengakhiri lembaga

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian dapat dikabulkan jika perkawinan pecah (*broken marriage*), dengan indikator yang secara nyata dan telah terbukti” berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka Pemohon akan membuktikan dalil-dalilnya di sidang pembuktian nanti serta insyaallah akan membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkawinan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bantul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

- Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”,

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



berdasarkan ketentuan ini maka mohon majelis hakim nantinya mempertimbangkan bahwasanya saat ini Pemohon sudah tidak dapat lagi mengarungi bahtera rumah tangga bersama Termohon, dan apabila dipertahankanpun, Pemohon khawatir akan menjadi dosa bagi Pemohon apabila nantinya tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan analisis hukum diatas, oleh karena itu Maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan carai talak Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap diri Termohon.

Berdasarkan uraian, analisis dan kesimpulan di atas, maka Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar nantinya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil – adilnya (ex e quo et bono);

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah habis;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, kemudian terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 04 November 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mendampingi/mewakili Pemohon di persidangan,;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/37/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Fajar Ahadis Siamudin, S.H., M.H., C.M., namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban dan duplik melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai waktu yang ditentukan telah habis;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan replik melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai waktu yang ditentukan telah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang bersyukur atau merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan serta telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح ذرء المفا

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keluarga/orang dekat Pemohon di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan saksi-saksi orang dekat/keluarga tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan secara tertulis antara Pemohon dengan Termohon yang terkait dengan akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah madhiyah (nafkah terhutang) selama 6 (enam) bulan (Juni 2024 sampai dengan November 2024) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) bulan sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4. Pemohon wajib menyerahkan hak-hak Termohon tersebut di atas paling lambat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



5. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami yang ingin menceraikan Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sebagai suami Pemohon wajib melindungi Termohon sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, maka apabila hal tersebut tidak ditunaikan, akan tetap menjadi tanggungan bagi Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَاللَّمُطَلَّاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yang kesepakatan tersebut telah dimasukkan oleh Pemohon dalam perubahan permohonan perkara ini sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana pada pokoknya maksud dan tujuannya agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat redaksi pada petitum nomor 3 (tiga) tersebut kurang tepat sehingga Majelis Hakim berpendapat seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum/amar putusan nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kesepakatan yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madhiyah (nafkah terhutang) sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon yang terkait dengan akibat perceraian yaitu:
 - 3.1 Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3 Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah madhiyah (nafkah terhutang) selama 6 (enam) bulan (Juni 2024 sampai dengan November 2024) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



rupiah) x 6 (enam) bulan sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa tanggal 31 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhirah 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatma Faizati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan dihadiri juga oleh Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Fatma Faizati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	84.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1408/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)